



PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TATA  
TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang** : bahwa Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, masih terdapat beberapa kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sehingga perlu diubah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679 );

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6179);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018 Nomor 50)

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 tahun 2018 tentang Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018 Nomor 50) diubah sebagai berikut

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
4. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kuantan Singingi.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi.
7. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
8. Tata tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD.
9. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD berdasarkan konfigurasi Partai Politik hasil pemilihan umum.
10. Alat Kelengkapan DPRD adalah Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kuantan Singingi terdiri atas Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Komisi DPRD, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Kehormatan dan Alat kelengkapan lainnya yang diperlukan seperti Pansus.

11. Komisi adalah pengelompokkan anggota DPRD secara fungsional berdasarkan tugas-tugas yang ada di DPRD.
12. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
13. Badan Anggaran adalah Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
14. Badan Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang Perda.
15. Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap dan dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
16. Panitia Khusus yang selanjutnya disebut Pansus adalah Panitia yang dibentuk untuk pembahasan hal yang bersifat khusus.
17. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut kode etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
18. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
19. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
20. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi.
21. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Kuantan Singingi.
22. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
24. Rapat Paripurna adalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
25. Peninjauan adalah kegiatan Komisi, Gabungan Komisi dan/atau Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kuantan Singingi di dalam dan di luar Daerah/objek secara langsung di lapangan atau untuk memperoleh data tentang suatu permasalahan yang dilakukan perorangan atau bersama-sama.
26. Hari adalah hari kerja.
27. Program Pembentukan Perda selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan perda Kabupaten Kuantan Singingi yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
28. Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut Perancang adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dalam jabatan fungsional Perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.

2. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 13

Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, APBD, perubahan APBD,

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati dalam Rapat Paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh Gubernur sesuai kewenangannya.

3. Diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (5a) dan ayat (5b) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 18

- (1) Pembahasan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara disertai dengan dokumen pendukung.
  - (2) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dilaksanakan oleh badan anggaran DPRD dan tim anggaran Pemerintah Daerah untuk disepakati menjadi kebijakan umum APBD.
  - (3) Kebijakan umum APBD menjadi dasar bagi badan anggaran DPRD bersama tim anggaran Pemerintah Daerah untuk membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
  - (4) Badan anggaran melakukan konsultasi dengan komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
  - (5) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD, rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara, dan konsultasi dengan komisi dilaksanakan melalui rapat DPRD.
  - (5a) Konsultasi oleh Badan Anggaran dengan komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan dalam bentuk hasil pembahasan program dan kegiatan prioritas PD mitra kerja komisi terkait melalui rapat dengar pendapat.
  - (5b) Rapat dengar pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) dilaksanakan sebelum pembahasan KUA dan PPAS oleh badan anggaran bersama TAPD.
  - (6) Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna.
4. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 16A

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Propemperda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga Pengundangan Peraturan Daerah.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

- (3) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (4) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh Bapemperda.
- (5) Penyebarluasan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

5. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 25A sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 25A**

- (1) Pemberian persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (2) Keputusan Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerja sama daerah.

6. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga pasal 57 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 57**

- (1) Pimpinan DPRD berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak, yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua untuk DPRD yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) sampai dengan 50 (lima puluh) Orang.
- (2) Proses penetapan Ketua DPRD dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah.
- (3) Dalam hal pimpinan DPRD belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah;
- (4) Pimpinan sementara DPRD bertugas:
  - a. memimpin rapat DPRD;
  - b. memfasilitasi pembentukan Fraksi;
  - c. memfasilitasi penyusunan rancangan peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD; dan
  - d. memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif.

7. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 74 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 74**

- (1) Komisi DPRD terdiri dari :
  - a. Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum;
  - b. Komisi II Bidang Keuangan dan Ekonomi; dan
  - c. Komisi III Bidang Pembangunan.

(2) Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Bidang Pemerintahan;
- b. Bidang Kepegawaian/Aparatur;
- c. Ketentraman;
- d. Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
- e. Hubungan Masyarakat;
- f. Komunikasi, Pers, Hukum dan Peraturan Perundang-undangan;
- g. Pertahanan;
- h. Kependudukan dan Catatan Sipil;
- i. Organisasi Masyarakat;
- j. Kepemudaan dan Olahraga;
- k. Agama.
- l. Kebudayaan;

(3) Komisi II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Perindustrian dan Perdagangan;
- b. Pertanian;
- c. Kehutanan dan Perkebunan;
- d. Perikanan, Peternakan dan Kelautan;
- e. Usaha Kecil dan Menengah dan Koperasi;
- f. Pariwisata;
- g. Badan Penanaman Modal;
- h. Pemberdayaan Aset/Kekayaan Daerah;
- i. Perusahaan Daerah;
- j. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Keuangan Daerah;
- l. Perpajakan;
- m. Retribusi;
- n. Perbankan;
- o. Aset Daerah Milik Daerah;
- p. Perusahaan Daerah;
- q. Perizinan;
- r. Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
- a. Kebersihan, Pertambangan dan Energi;
- b. Pertambangan;
- s. Lingkungan Hidup; dan
- t. Museum dan Cagar Budaya.

(4) Komisi III Bidang Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- c. Pekerjaan Umum;
- d. Pemetaan dan Tata Ruang Wilayah;
- e. Penataan dan Pengawasan Pembangunan;
- f. Badan Pengelolaan yang terkait dengan Perhubungan/transportasi;
- g. Kesehatan dan Keluarga Berencana;
- h. Sosial;
- i. Peranan Wanita;

- j. Perumahan Rakyat; dan
- k. Penerangan Jalan Umum dan Sarana Jaringan/Irigasi.

8. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 75

Mitra kerja Komisi I, Komisi II dan Komisi III sesuai dengan bidang tugas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan pembagian sebagai berikut :

a. Komisi I meliputi :

1. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
4. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
5. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
6. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
7. Sekretariat DPRD;
8. Inspektorat;
9. Bagian Pemerintahan;
10. Bagian Hukum;
11. Bagian Humas dan Protokoler; dan
12. Bagian Organisasi.

b. Komisi II meliputi :

1. Dinas Lingkungan Hidup;
2. Badan Pendapatan Daerah;
3. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan;
4. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
5. Dinas Pertanian;
6. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
7. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
9. Bagian Umum Setda;
10. Bagian Keuangan dan Perlengkapan Setda;
11. Bagian Ekonomi.

c. Komisi III meliputi :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
5. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
6. Dinas Perhubungan;
7. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
8. Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
9. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);
10. Bagian Pembangunan;
11. Bagian Kesra.

9. Ketentuan ayat (3) Pasal 115 diubah sehingga Pasal 115 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 115

- (1) Masa Reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) kali reses;
- (2) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
- (3) Masa reses Anggota DPRD secara perscorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
  - a. Waktu reses anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi diwilayah Kabupaten Kuantan Singingi pada daerah pemilihan yang sama paling banyak 3 (tiga) tempat;
  - b. Rencana kerja Pemerintah Daerah;
  - c. Hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
  - d. Kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.
- (4) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, dalam rapat paripurna paling sedikit memuat:
  - a. Waktu dan tempat kegiatan reses;
  - b. Tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
  - c. Dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung;
- (5) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

10. Ketentuan Pasal 127 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 127

- (1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri.
- (3) Surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila :
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
  - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD;
  - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - d. tidak menghadiri Rapat Paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;

- e. diusulkan oleh Partai Politiknya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan umum;
  - g. melanggar ketentuan larangan sebagai anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
  - h. diberhentikan sebagai anggota Partai Politik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; atau
  - i. menjadi anggota Partai Politik lain.
- (5) Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf f, atau huruf g.

11. Ketentuan Pasal 129 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 129

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada pasal 127, Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian;
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) hari pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur, Sekretaris DPRD melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur melalui Bupati.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan sebagaimana dimaksud ayat (2), Bupati menyampaikan usul tersebut kepada Gubernur.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Sekretaris DPRD tidak melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyampaikan usulan pemberhentian kepada Gubernur.
- (5) Apabila setelah 7 (tujuh) hari Bupati tidak menyampaikan usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur.

12. Ketentuan Pasal 131 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 131

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Gubernur memberikan teguran tertulis kepada Bupati apabila setelah 7 (tujuh) hari Bupati tidak menindaklanjuti pemberhentian anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Gubernur belum menerima usulan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur memberhentikan anggota DPRD.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Gubernur belum memberhentikan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberhentikan anggota DPRD.

13. Ketentuan Pasal 133 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 133

- (1) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, berdasarkan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.
- (2) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Bupati.

14. Ketentuan Pasal 134 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 134

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama;
- (2) Dalam hal calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD, anggota DPRD digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama;
- (3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon anggota DPRD yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan partai politik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.
- (4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.

**Pasal II**

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.


Ditetapkan di Teluk Kuantan  
Pada tanggal 20 Desember 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
Ketua,

  
ANDI PUTRA

Diundangkan di Teluk Kuantan  
Pada tanggal 20 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI



DIANTO MAMPANINI

Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019 Nomor : 77